



# Analisis Regulasi Pengelolaan Limbah *Fast Fashion* di Indonesia: Implementasi *Extended Producer Responsibility* sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Limbah Tekstil

Nasjwa Annisa Putri<sup>1\*</sup>, Zahra Justicia Rahmah<sup>2</sup>, Maret Priyanta<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nasjwaannisa@gmail.com](mailto:nasjwaannisa@gmail.com)

**Abstract.** *The fast fashion industry has actually become the second largest contributor to textile waste in the world due to rapid production cycles, high consumer demand, and the use of synthetic materials that are difficult to biodegrade. This phenomenon causes serious environmental impacts such as water pollution, greenhouse gas emissions, accumulation of solid waste, and microplastic pollution that threatens marine ecosystems. In Indonesia, although environmental regulations such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management exist, the implementation of fast fashion waste management still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of waste management regulations in the fast fashion industry in Indonesia and to examine why the Extended Producer Responsibility (EPR) mechanism is necessary as a legal instrument for textile waste management. The method used is normative juridical with an ecological approach, utilizing primary and secondary legal materials, as well as qualitative-descriptive and comparative analysis with France, the Netherlands, and Sweden. The findings reveal four main legal gaps: the absence of a definition for post-consumer textile waste, the lack of a binding take-back mechanism for producers, weak fiscal instruments supporting EPR, and the absence of ecodesign obligations. The implication of this study highlights the need for regulatory reconstruction that specifically addresses the responsibility of fast fashion producers throughout the product life cycle to achieve more effective and sustainable waste management.*

**Keywords:** *Environmental Regulation; Extended Producer Responsibility; Fast Fashion; Textile Waste; Waste Management.*

**Abstrak.** Industri *fast fashion* menjadi penyumbang limbah tekstil terbesar kedua di dunia akibat siklus produksi yang cepat, tingginya permintaan konsumen, serta penggunaan bahan sintesis yang sulit terurai. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan seperti pencemaran air, emisi gas rumah kaca, akumulasi limbah padat, dan polusi mikroplastik. Di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi pengelolaan limbah *fast fashion* masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi pengelolaan limbah *fast fashion* di Indonesia serta mengkaji mengapa mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR) diperlukan sebagai instrumen hukum pengelolaan limbah tekstil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan ekologis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis kualitatif-deskriptif dan komparatif dengan Perancis, Belanda, dan Swedia. Hasil penelitian menunjukkan empat celah hukum utama: ketiadaan definisi limbah tekstil pasca konsumsi, tidak adanya mekanisme *take back* yang mengikat, lemahnya instrumen fiskal pendukung EPR, serta tidak adanya kewajiban *ecodesign*. Implikasi penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab produsen *fast fashion* sepanjang siklus hidup produk.

**Kata Kunci:** *Extended Producer Responsibility; Fast Fashion; Limbah Tekstil; Pengelolaan Limbah; Regulasi Lingkungan.*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat membawa dampak yang luas pada banyak sektor, tak terkecuali sektor industri. Lain halnya dengan era abad ke-19 dulu yang didominasi oleh gaya *haute couture* yang mewah dan eksklusif, kini gaya *ready to wear* yang praktis dan terjangkau lebih disukai karena konsepnya yang siap pakai dan praktis.

Hasil buangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia disebut limbah. Industri *fashion* secara umum telah menghasilkan limbah yang begitu banyak, begitu pula dengan pertanggungjawaban badan usaha untuk melakukan pengelolaan limbah dari kegiatan produksinya. Peningkatan permintaan pakaian di seluruh dunia menunjukkan bahwa lebih dari 80 miliar pakaian dibuat di berbagai pabrik di seluruh dunia padahal jumlah penduduk dunia hanya 7,6 miliar jiwa. Permasalahan lainnya juga muncul pada fase pasca-konsumsi di mana jutaan ton pakaian bekas dan sisa produksi *fast fashion* berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar setiap tahunnya sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca, pencemaran tanah, air dan akumulasi limbah padat yang sulit terurai. Limbah *fast fashion* tersebut juga berkontribusi terhadap polusi mikroplastik yang mengancam ekosistem laut. (Taufiq, et al., 2024) *Fast fashion* menambah intensitas pertanggungjawaban pengelolaan limbah karena cepatnya lalu lintas dalam tren dan tingginya permintaan dari konsumen. Maraknya fenomena ini merupakan sebuah pertanda bahwasanya Indonesia harus memiliki regulasi yang komprehensif terkait pengelolaan limbah *fast fashion* sebagai bentuk upaya preventif degradasi maupun pencemaran lingkungan akibat produksi dan konsumsi *fast fashion*.

Adapun refleksi atas hasil penelitian terdahulu, yang mana hasil penelitian tersebut menjadi dasar lahirnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan temuan, data, dan bahan penelitian lain yang telah diperoleh dari acuan. Penelitian sebelumnya oleh Ghufroni dkk. (2025) yang berjudul "*Legal Gaps in Waste Management Regulation of Indonesia's Fashion Industry*" menjadi acuan utama karena mengungkap adanya kekosongan hukum (legal gap) yang signifikan dalam regulasi limbah *fashion* di Indonesia. Data menunjukkan industri ini menyumbang 10% emisi karbon global serta melepaskan 0,5 juta ton *microfiber* ke lautan setiap tahun, namun regulasi nasional masih bersifat umum dan belum berdampak secara menyeluruh. Studi tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan di Indonesia masih lemah dan mendesak penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR). Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini juga merujuk pada konsep dasar EPR yang dikemukakan oleh Lindhqvist (1992), yang mendefinisikan EPR sebagai suatu prinsip kebijakan lingkungan di mana tanggung jawab produsen diperluas hingga mencakup seluruh siklus hidup produk, termasuk fase pasca-konsumsi. Prinsip ini selaras dengan *Polluter Pays Principle* yang diakui secara universal dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi di Indonesia terkait pengelolaan limbah dalam industri *fast fashion*.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha *fast fashion* dalam melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan produksinya, menelaah mekanisme pengelolaan limbah yang berlaku bagi industri *fast fashion* berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, serta menganalisis efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri *fast fashion* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi produsen untuk memproses dan meninjau kembali pengelolaan limbah *fast fashion* sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, juga memperjelas mekanisme pertanggungjawaban atas limbah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka teoritis. Pertama, *Polluter Pays Principle* yang diakui secara universal dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan juga harus menanggung biaya pemulihannya. Dalam konteks *fast fashion*, produsen pakaian tidak dapat membebaskan biaya pengelolaan limbah kepada masyarakat atau pemerintah. Kedua, *Precautionary Principle* (prinsip kehati-hatian) yang mewajibkan tindakan preventif meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang lengkap mengenai dampak kerusakan lingkungan. Prinsip ini relevan mengingat dampak jangka panjang limbah mikroplastik dari pakaian berbahan sintetis masih terus diteliti. Ketiga, konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang dikemukakan oleh Lindhqvist (1992), yaitu prinsip kebijakan lingkungan di mana tanggung jawab produsen diperluas hingga mencakup seluruh siklus hidup produk, termasuk fase pasca-konsumsi. EPR merupakan operasionalisasi dari *Polluter Pays Principle* sekaligus mendorong produsen menerapkan *ecodesign*. Secara yuridis, penelitian ini meninjau tiga instrumen hukum utama: UU No. 32/2009 tentang PPLH jo. UU No. 6/2023 (khususnya Pasal 68), UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 15), serta PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Ketiga teori dan regulasi ini menjadi pisau analisis untuk mengkaji kesenjangan hukum dalam pengelolaan limbah *fast fashion* di Indonesia.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan ekologis untuk menganalisis sinkronisasi regulasi.

Antara Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Cipta Kerja, dan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam kerangka pengelolaan limbah tekstil dari industri *fast fashion*. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang bergerak di sektor lingkungan hidup, adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional serta laporan resmi lembaga internasional. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum melalui basis data seperti situs resmi peraturan perundang-undangan serta situs jurnal hukum terakreditasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan interpretasi tekstual terhadap pasal-pasal perundang undangan yang relevan, mengidentifikasi celah hukum atau legal gap dalam regulasi pengelolaan limbah tekstil di Indonesia, serta penggunaan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan EPR di Indonesia dengan yurisdiksi lain (Perancis, Belanda, Swedia) yang telah menerapkan EPR dengan lebih maju. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang sistematis, mulai dari identifikasi regulasi terkait, pemetaan celah hukum, hingga rekomendasi kebijakan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Pengelolaan Limbah Industri *Fast Fashion* di Indonesia**

Valencia (2023) mengatakan bahwa setelah munculnya zaman revolusi industri yang dimulai pada tahun 1980, terdapat teknologi mesin jahit yang kemudian menjadi tonggak produksi *fast fashion*. *Fast Fashion* dibuat dengan proses yang lebih cepat, dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas rendah, serta dijual dengan harga yang murah. Sehingga, fashion dapat dibeli oleh semua kalangan, namun dengan efek buruk yang dimana produk tersebut tidak dapat bertahan lama. Industri *fashion* menempati urutan nomor dua sebagai penyumbang limbah terbesar yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya dipicu oleh proses produksi massal produk pakaian yang berganti cepat mengikuti laju perkembangan tren. Tingginya produksi pakaian yang didorong oleh industri *fast fashion* menyebabkan peningkatan volume limbah yang dihasilkan. Diketahui, *fast fashion* dapat menimbulkan pencemaran air hingga pada akhirnya kerusakan lingkungan karena penggunaan bahan kimia beracun. Dengan kata lain, lingkungan dikorbankan demi mendapat bahan yang lebih murah dan dapat diproduksi dengan cepat. (Fiona, Soelityowati, dan Jennifer, 2020) Hal ini berimplikasi pada semakin besarnya tanggung jawab pelaku dan badan usaha dalam melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan produksinya.

Pengelolaan limbah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah. Indonesia telah memiliki regulasi yang secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah melakukan pengelolaan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Dalam hukum lingkungan di Indonesia, klasifikasi pertanggungjawaban pengelolaan limbah sendiri bergantung pada jenis limbah, sumber penghasil limbah, dan siklus hidup limbah. Pasal 274 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas membagi limbah hasil usaha/kegiatan menjadi dua jenis utama, yaitu limbah B3 dan limbah Non-B3. Limbah *fast* Dalam hukum lingkungan di Indonesia, klasifikasi pertanggungjawaban pengelolaan limbah sendiri bergantung pada jenis limbah, sumber penghasil limbah, dan siklus hidup limbah. Pasal 274 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas membagi limbah hasil usaha/kegiatan menjadi dua jenis utama, yaitu limbah B3 dan limbah Non-B3. Limbah *fast fashion* merupakan hasil limbah tekstil yang dalam proses produksinya menggunakan zat pewarna sintesis, pelarut kimia, zat fiksasi, dan berbagai bahan kimia pendukung proses finishing yang berpotensi dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Negara mewajibkan badan usaha untuk melakukan pengelolaan limbah Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.” Sementara Limbah non-B3 sendiri umumnya berupa potongan sisa kain, serat dan benang yang pengelolaannya secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3.

Pertanggungjawaban industri *fast fashion* dalam melakukan pengelolaan juga didukung oleh Pasal 22 angka 35 UU No. 6 Tahun 2023 (Perubahan Pasal 68 UU 32/2009), yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatannya. Peraturan tersebut menjadikan industri *fast fashion* sebagai sektor usaha penghasil limbah yang wajib melakukan pengelolaan limbah hasil produksinya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan kedua peraturan di atas, pertanggungjawaban industri *fast fashion* dalam mengelola limbahnya bersifat wajib dan mutlak. (Agusta, et al., 2026)

Pertanggungjawaban pengelolaan limbah bagi pelaku usaha juga diukur berdasarkan tingkat risiko lingkungan dan modal usaha yang tercantum dalam sistem OSS RBA (*Risk-Based Approach*) ketika melakukan pendaftaran izin usaha. Pembagiannya secara rinci adalah seperti berikut:

**Tabel 1.** Skala Usaha dan Tingkat Risiko Berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI).

Dokumen Lingkungan	Skala Usaha dan Risiko	Dasar Hukum Utama
SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	<b>Mikro &amp; Kecil</b> Risiko Rendah/ Menengah Rendah	Pasal 35 ayat (1) "Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib membuat SPPL."
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan)	<b>Menengah</b> Risiko Menengah Tinggi	Pasal 34 ayat (1) "Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memiliki UKL-UPL."
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)	<b>Besar</b> Risiko Tinggi	Pasal 22 ayat (1) "Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal."

Menurut tabel di atas, skala usaha dan tingkat risiko berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) secara kumulatif, menentukan jenis dokumen lingkungan wajib. Jenis dokumen lingkungan wajib kemudian akan secara tegas mengatur sejauh mana pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbahnya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sedangkan usaha dengan tingkat risiko yang lebih rendah diwajibkan untuk memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.

Regulasi pengelolaan limbah di Indonesia dibuat berdasarkan kombinasi antara skala dengan tingkat risiko usaha untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban badan usaha dalam mengelola limbahnya. Karakteristik fast fashion yang ditandai oleh siklus produksi yang sangat cepat, volume limbah yang masif, serta rantai pasok yang kompleks dan lintas batas membuat regulasi lingkungan yang bersifat umum sulit diterapkan secara efektif. Terlebih, bahan pakaian yang umumnya digunakan adalah serat sintetis seperti poliester, yang diproduksi dari polietilena tereftalat (PET), yakni berupa sejenis plastik yang berasal dari bahan bakar fosil dan tidak dapat terurai (non-biodegradable). Oleh karena itu, untuk mengikuti karakteristik *fast fashion*, dibuatlah rezim *Extended Producer Responsibility* (EPR) berdasarkan *Life Cycle Approach*. EPR menggeser tanggung jawab hilir menjadi tanggung jawab hulu selaku produsen

### ***Extended Producer Responsibility* sebagai Instrumen Hukum Pengelolaan Limbah Tekstil dalam Industri *Fast Fashion***

Sesuai dengan namanya, konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) pada dasarnya dimaknai sebagai suatu prinsip dalam sektor kebijakan lingkungan, di mana tanggung jawab produsen terhadap produk mereka sendiri diperluas sampai menyentuh keseluruhan siklus hidup dari produk tersebut. Artinya, terdapat perluasan tanggung jawab dari pihak produsen untuk mempertanggung jawabkan produknya bahkan sampai pada fase pasca konsumsi. Dalam tatanan teori hukum lingkungan sendiri, eksistensi EPR berlandaskan pada prinsip bernama *polluter pays principle* yang sebelumnya telah diakui secara universal dalam lingkup hukum lingkungan internasional, yakni yang dibuat dalam Deklarasi Rio 1992 melalui Prinsip ke-16 yang menjelaskan bahwasanya para pihak yang menyebabkan pencemaran sudah seharusnya menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Tentunya, konsep EPR sendiri memiliki relevansi dalam industri fashion, lebih khusus lagi *fast fashion*. Dapat kita pahami bahwa, industri *fast fashion* adalah industri yang sangat fast-paced, menandakan adanya proses produksi yang sangat cepat dalam kuantitas yang banyak, serta produk yang tidak dirancang untuk memiliki sustainability yang baik, dalam kata lain, barang yang diproduksi sangat cepat terbawa arus trend. Dampaknya, munculah masalah limbah tekstil pasca pakai yang menggunung, dan sudah tidak bisa lagi untuk ditangani oleh sistem pengelolaan sampah konvensional. Maka, melihat dari kacamata hukum, jika tidak ada mekanisme seperti EPR yang jatuhnya kepada perluasan pertanggungjawaban, jika tidak ada mekanisme seperti EPR, akan timbul fenomena yang disebut sebagai regulatory gap, dan secara fundamental, regulatory gap tersebut membawa suatu masalah: bahwa produsen memperoleh keuntungan ekonomis dari penjualan produk mereka.

Namun tidak menanggung konsekuensi lingkungan yang timbul dari produk yang telah dikonsumsi oleh masyarakat. Gap inilah yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa adanya urgensi mengenai pengaturan EPR secara normatif, agar EPR kemudian dapat menjadi suatu kewajiban bagi para pelaku usaha dan bukan sebagai pilihan saja.

Faktanya, beberapa unsur yang menjiwai konsep EPR ini sebenarnya telah hadir dan diadopsi dalam sejumlah instrumen hukum di Indonesia walaupun belum memiliki kodifikasinya sendiri. Misalnya, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Contoh konkritnya dapat kita lihat melalui Pasal 15 yang menyebutkan bahwa para pelaku usaha atau produsen sifatnya wajib untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang mereka produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai secara organik. Menuju lebih dalam lagi, Pasal 14 dari undang-undang yang sama mewajibkan produsen untuk memberikan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada produk atau kemasan yang dihasilkannya. Menurut Laila (2021), ketentuan-ketentuan ini secara substansi memang sudah menyentuh akar permasalahan EPR yang harus dihadapi di Indonesia, akan tetapi, masalah besar kembali muncul dalam tahap pengimplementasian yang termasuk kurang dijalankan, pun dalam industri tekstil, sebab sektor tekstil tidak diidentifikasi secara spesifik dan tidak terdapat mekanisme penegakan terstruktur.

Pada tataran peraturan yang lebih teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik memang mulai mengakomodasi tanggung jawab produsen, namun cakupannya masih terbatas pada produk elektronik dan kemasan. Limbah tekstil, yang menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 menyumbang sekitar 12—14% dari total timbulan sampah nasional belum memperoleh perhatian regulatoris yang setara. Hal ini menunjukkan ketimpangan regulasi yang cukup mencolok, di mana jenis limbah dengan volume signifikan justru berada di luar jangkauan instrumen hukum yang ada.

Dalam kerangka rezim EPR di Indonesia, ditemukan setidaknya empat poin Legal Gap yang keempatnya saling memiliki ketersinambungan dalam konteks industri *fast fashion*, di antaranya: Pertama, ketidakhadiran definisi dan kategorisasi limbah tekstil setelah pakai dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak seperti limbah B3 yang memiliki definisi, klasifikasi, dan standar teknis yang komprehensif dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, limbah tekstil tidak memiliki definisi normatif yang konsisten. Ketiadaan definisi ini bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan juga aparat penegak hukum yang harus memiliki dasar yang cukup untuk menjangkau dan menindak pelanggaran limbah tekstil.

Kedua, tidak adanya mekanisme “*take back*” yang mengikat para produsen *fast fashion*. Berdasarkan studi komparatif yang membahas desain tata kelola EPR di lima negara, ditemukan bahwasanya sistem dengan cakupan produk yang luas dan mekanisme pengumpulan terpusat cenderung menghasilkan implementasi yang lebih kuat pula. Di negara-negara layaknya Perancis, Belanda, Swedia, kewajiban produsen untuk menyediakan prosedur “*take back*” produk bekas pakai dan telah diatur secara hukum melalui mekanisme EPR yang terstruktur. Sebaliknya, sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki pedoman normatif yang mengikat mengenai mekanisme “*take back*”, khususnya untuk produk tekstil bekas pakai dari konsumen.

Ketiga, begitu lemahnya instrumen fiskal yang mendukung implementasi dari EPR. Dalam banyak yurisdiksi di dunia, EPR digerakkan melalui mekanisme *eco-contribution* atau *advance recycling fee* yang memang pertanggungjawabannya telah diberikan kepada produsen pada saat produk mereka dipasarkan, kemudian juga, dana hasil tersebut kemudian dialokasikan guna membiayai sistem pengumpulan serta daur ulang limbah. Dalam tatanan hukum Indonesia, kita belum menemukan instrumen hukum retribusi atau pungutan lingkungan yang secara spesifik menargetkan industri tekstil sebagai instrumen internalisasi eksternalitas lingkungan.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP pada dasarnya membuka ruang bagi instrumen menyangkut pajak karbon, namun tetap belum menyentuh ranah limbah tekstil pasca konsumsi.

Keempat, dan yang rasanya paling fundamental, adakah ketidakhadiran kewajiban *ecodesign* bagi para produsen fashion di Indonesia. Sesuai dengan hakikatnya, EPR yang efektif tidak hanya akan mengatur apa yang terjadi setelah suatu produk tersebut digunakan, tetapi juga sekaligus mendorong konsep desain produk sejak awal agar menggunakan material yang setidaknya mudah didaur ulang atau diurai oleh lingkungan. Gambaran pelaksanaan di negara asing adalah Uni Eropa yang menempuh jalur ini melalui *Ecodesign for Sustainable Products Regulation* (ESPR) yang diadopsi pada 2024. Secara garis besar mewajibkan produsen tekstil untuk mempertimbangkan faktor daur ulang bahkan sejak fase perancangan produknya. Kekosongan yang ada di Indonesia pun memperjelas pola yang selama ini terus terjadi: industri *fast fashion* tetap bebas memproduksi pakaian berbahan sintetis yang hanya mementingkan praktis dan harga jual murah namun tidak ramah lingkungan, tanpa konsekuensi hukum apapun. Keempat celah hukum yang telah diidentifikasi tersebut kemudian menghilir pada urgensi haruskah ada rekonstruksi mengenai regulasi dalam konteks EPR khususnya dalam industri *fashion*?

Rekonstruksi regulasi dirasa sangat diperlukan dalam kondisi kekosongan seperti ini. Terdapat jalur normatif yang dapat ditempuh dalam merekonstruksi kebijakan EPR di sektor tekstil. Jalur pertama, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sebab norma EPR akan memiliki kedudukan yang setara dengan kewajiban-kewajiban lingkungan lain yang telah diatur dalam UU. Ketentuan melalui tanggung jawab produsen yang diperluas sebenarnya telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa produsen memiliki tanggung jawab atas pembuangan kemasan dan produk yang tidak bisa terurai secara alami. Namun demikian, proses legislasi di Indonesia dapat dibilang masih sangat rentan terhadap kepentingan industri yang dapat mengalahkan norma lingkungan secara signifikan.

Jalur kedua, yakni melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan menteri yang merumuskan kewajiban EPR secara spesifik untuk industri tekstil. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan di Indonesia saat ini, dimana Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyusun Peraturan Presiden tentang EPR guna memperjelas tanggung jawab produsen sekaligus mempercepat pengurangan sampah.

Akan tetapi, semua jalur penyelesaian ini harus benar-benar ditegaskan supaya tidak lagi terjadi perbedaan pandangan mengenai apakah EPR bersifat wajib atau sukarela, yang mencerminkan kelemahan dalam pengaturan yang bersifat teknis semata.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Industri *fast fashion* memiliki tanggung jawab hukum yang wajib dan melekat dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksinya. Sistem hukum lingkungan di Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup terkait kewajiban pengelolaan limbah hasil produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PPLH dan Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah.. Namun, karakteristik *fast fashion* yang begitu cepat dan volume limbah dalam yang masif menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan limbah konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh industri ini.

Dalam konteks tersebut, EPR diharap mampu menjadi instrumen yang relevan dalam menjawab *legal gap* yang tersedia dengan maraknya fenomena *fast fashion* karena memperluas tanggung jawab produsen hingga tahap pasca-konsumsi produk. EPR didasarkan pada prinsip *polluter pays principle* yang menempatkan beban pemulihan lingkungan kepada pihak yang menghasilkan dampak pencemaran, serta mendorong desain produk yang berkelanjutan (ecodesign).

Meskipun beberapa unsur EPR telah diakomodasi dalam regulasi Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kesenjangan hukum, terutama pada sektor tekstil. Ketiadaan definisi limbah tekstil pasca konsumsi, belum adanya mekanisme take back yang mengikat, lemahnya dukungan instrumen fiskal, serta tidak adanya kewajiban ecodesign menunjukkan bahwa pengaturan EPR di Indonesia belum mampu mengakomodasi secara efektif permasalahan limbah *fast fashion*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab produsen tekstil sepanjang siklus hidup produknya guna mewujudkan pengelolaan limbah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A. A., & Bastaman, W. N. U. (2022). Pengembangan desain pakaian outerwear sebagai penunjang aktivitas komunitas strong nation di kota Bandung. *MODA*, 4(2). <https://doi.org/10.37715/moda.v4i2.2083>
- Albab, W. U., Mardiah, A. R., Ranjani, G., Karina, G. D., & Safitri, M. N. (2024). Pengaruh industri fast fashion terhadap pencemaran lingkungan dan penurunan keadilan antar generasi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.22830>
- Arrofiqi, A. (2025). *Urgensi pengaturan pengendalian fast fashion dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Assidiq, H., Nurhaliza Bachril, S., & Habaib Al Mukarramah, N. (2021). Tinjauan normatif penerapan prinsip tanggung jawab produsen dalam pengaturan tata kelola sampah plastik di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 271-292. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.159>
- Bailey, K., Basu, A., & Sharma, S. (2025). A review of fast fashion and environmental research gaps in the top garment-producing countries: A case study of China, Bangladesh, Vietnam, India, Turkey, and Indonesia. *Environmental Reviews*, 33. <https://doi.org/10.1139/er-2025-0121>
- Chandra Manivannan, A., Bhatnagar, A., Niinimäki, K., Panneerselvan, L., & Palanisami, T. (2025). Evaluating textile waste management policies: Lifecycle gaps and opportunities for improvement. *Waste Management and Research*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0734242X251393613>
- Dolan, I. (2026). Governance design and implementation in textile extended producer responsibility: A comparative analysis. *American Journal of Student Research*, 179-191. <https://doi.org/10.70251/HYJR2348.42179191>
- Ghufroni, A., Silaswaty, F., & Yudanto, D. (2025). Legal gaps in waste management regulation of Indonesia's fashion industry. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 325-340. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.299>
- Hidayat, T., & Kartini, I. A. (2024). Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah cair di rumah sakit umum daerah kraton kabupaten pekalongan. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 1-15.

- Leman, F. M., Soelityowati, S., & Purnomo, J. (2020). Dampak fast fashion terhadap lingkungan. In *Prosiding Seminar Nasional Envisil 2020: Industri Kreatif*. Universitas Ciputra.
- Library of Congress. (2025). Extended producer responsibility for textiles in selected jurisdictions. Washington, D.C.: Global Legal Research Directorate. <http://www.law.gov>
- Lindhqvist, T. (1992). *Extended producer responsibility as a strategy to promote cleaner production* [Laporan untuk Kementerian Lingkungan Hidup Swedia]. Lund University.
- Nathanael, S. C., Xaviera, G. H., Yohanes, J., Kwu, P. S., & Putra Nugraha, D. (2025). Implementasi regulasi extended producer responsibility (EPR) dalam daur ulang limbah fast fashion di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(5), 1-12. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
- Wijaya, H. L. (2025). *Waste management of fast fashion textiles to promote responsible consumption and production* [Thesis]. Universitas Pelita Harapan.